

TERIMA Rp27 MILIAR, DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KLATEN DIPAKAI UNTUK BIAYAI BERAGAM PROGRAM



Sumber Gambar:

<https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/14/1181305/industri-rokok-cukai-tembakau.jpg>

Isi Berita:

Esposin, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada 2025 sekitar Rp27 miliar. Dana itu bakal digunakan untuk berbagai kegiatan yang muaranya kembali ke masyarakat.

DBHCHT merupakan dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri. Dana itu ditransfer ke pemerintah provinsi maupun pemkab yang selanjutnya untuk membiayai berbagai kegiatan.

Nilai DBHCHT masing-masing daerah berbeda. Pasalnya, dana itu diberikan ke daerah-daerah yang berkontribusi dalam penerimaan cukai dari hasil tembakau

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Klaten, Tomisila Adhitama, mengungkapkan Klaten merupakan salah satu kabupaten pendulang terkait hasil tembakau. Pada 2025, Kabupaten Klaten mendapatkan alokasi sekitar Rp27 miliar.

Namun, penggunaannya tetap mematuhi regulasi dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tomisila menjelaskan 50 persen DBHCHT digunakan untuk membiayai pada bidang kesejahteraan masyarakat.

Tomisila menjelaskan kegiatan dalam bidang kesejahteraan itu beragam dan sudah dijabarkan dalam berbagai program kerja. Beberapa program yakni peningkatan kualitas bahan baku. Alokasi bisa digunakan untuk pelatihan budi daya tembakau, pertanian organik, serta manajemen agribisnis.

Tahun ini juga sudah direncanakan untuk kegiatan bantuan pupuk dengan mengalokasikan pengadaan pupuk ZA, NPK serta pengadaan sarana dan prasarana termasuk berbagai pertanian yang ditujukan untuk bantuan ke kelompok tani petani.

“Selanjutnya ada kegiatan pembinaan industri ini dilaksanakan kegiatan pelatihan, pemotongan dan soft skill bagi buruh pabrik tembakau,” kata Tomisila dalam podcast yang digelar RSPD Klaten beberapa waktu lalu.

Penggunaan lain yakni untuk program pembinaan lingkungan sosial yakni berupa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan yang dialokasikan yakni selama empat bulan dengan bantuan yang diterima setiap bulan senilai Rp300.000.

Pada 2025, total sasaran direncanakan sebanyak 6.200 orang. Selain BLT, ada rencana pemberian iuran jaminan ketenagakerjaan yang direncanakan menysasar 2.000 tenaga kerja selama enam bulan.

“Tentu nanti sarannya tidak sebarangan. Sudah ditentukan kriteria penerimanya terkait buruh tani tembakau,” kata Tomisila.

Di bidang kesehatan, lanjut Tomisila, persentase penggunaan DBHCHT sebesar 40 persen. Kegiatan yang sudah direncanakan beragam. Diantaranya skrining kanker serviks hingga pengadaan mobil Puskesmas keliling yang ditujukan agar semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

“Sedikit informasi pada 2024 di bidang kesehatan DBHCHT berkontribusi membangun dua Puskesmas dan pembangunannya sudah selesai,” jelas Tomisila.

Di bidang penegakan hukum, Tomisila menjelaskan bidang tersebut mendapatkan alokasi 10 persen. Berbagai kegiatan di antaranya sosialisasi terkait bidang cukai. Selain itu, ada kegiatan operasi cukai ilegal yang digelar rutin oleh Satpol PP dan Damkar Klaten bersama Bea Cukai Surakarta.

“Tentu yang harus diperhatikan masyarakat jika ditemukan ada peredaran rokok ilegal ada sanksinya,” jelas Tomisila.

Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP dan Damkar Klaten, Sulamto, mengungkapkan ada empat subkegiatan yang dilakukan Satpol PP dan Damkar dalam penegakan hukum terkait kegiatan DBHCHT.

Keempat kegiatan itu yakni pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal, operasi bersama, pengadaan sarpras serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM tim pemberantasan cukai ilegal. Kegiatan tersebut dibiayai dari DBHCHT 2025 sekitar Rp1 miliar.

Perwakilan Bea Cukai Surakarta, Andika Wahyu Ardian, menjelaskan DBHCHT disalurkan untuk daerah yang berkontribusi pada cukai tembakau. Kabupaten Klaten mendapatkan transfer cukup besar lantaran Klaten termasuk daerah penghasil tembakau.

Artinya, DBHCHT merupakan penerimaan negara yang dikembalikan ke daerah untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Perwakilan dari Bea Cukai Surakarta, Sony Wibisono, menjelaskan dalam konteks DBHCHT, Bea Cukai membantu tim penegakan hukum salah satunya melalui kegiatan operasi bersama. Operasi tersebut bakal digencarkan lagi tahun ini.

“Di 2024 sudah melakukan kerja sama ada 12 penindakan dengan hasil penindakan 23.000 batang rokok ilegal khusus di wilayah Klaten,” kata Sony.

Perwakilan Bea Cukai Surakarta, Alfa Andromeda, mengajak warga Klaten untuk mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal. Selain merugikan terhadap penerimaan negara yang semestinya bisa digunakan untuk membiayai kesejahteraan masyarakat, konsumsi rokok ilegal berisiko pada kesehatan lebih tinggi lantaran tidak ada pengawasan dari lembaga kesehatan.

Dia juga menjelaskan ada sanksi hukum bagi para penjual, pengedar hingga pemroduksi rokok ilegal. “Bagi yang masih memproduksi dan mengedarkan, tolong dipikir pikir lagi karena dampaknya di perekonomian negara. Belum lagi masalah kesehatan karena rokok ilegal itu tidak ada pengawasan dari lembaga kesehatan,” ungkap Alfa. (NA)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/terima-rp27-miliar-dbhcht-di-klaten-dipakai-untuk-biayai-beragam-program-2087629>, Terima Rp27 Miliar, DBHCHT di Klaten Dipakai untuk Biayai Beragam Program”, tanggal 25 April 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/terima-rp27-miliar-dbhcht-di-klaten-dipakai-untuk-biayai-beragam-program/1113572364139088/>, “Terima Rp27 Miliar, DBHCHT di Klaten Dipakai untuk Biayai Beragam Program”, tanggal 26 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada Tahun 2025 sekitar Rp27 miliar. Dana itu bakal digunakan untuk berbagai kegiatan yang muaranya kembali ke masyarakat.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan

kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Pasal 111

- 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
- 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau

c. Pasal 114

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi